



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2018/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saepudin als Aceng Bin Udi Karyadi**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/5 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukamanah Rt. 001 Rw. 002 Ds. Cisalak
Kec. Cisarua Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saepudin als Aceng Bin Udi Karyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 63/Pid.B/2018/PN Smd tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2018/PN Smd tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAEPUDIN ALS ACENG BIN UDI KARYADI** bersalah melakukan tindak pidana "v membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Smd



keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP v

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara di potong selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam silver No.Po.Z-4783-AM
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra warna hitam silver No Pol. Z-6581-AQ
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
 - Dikembalikan kepada saksi SEPIRMAN BIN DIDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mempertimbangkan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAEFUDIN ALS ACENG BIN UDI KARYADI , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Dusun Sukamanah Rt.01/02 Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kedatangan Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) kemudian Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ yang tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa tanpa beradu harga langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ dari Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian mengganti plat nomor sepeda motor tersebut yang semula dengan No.Pol.Z-6581-AQ menjadi No.Po.Z-4783-AN kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pencurian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari sepeda motor tersebut namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPIRMAN BIN DIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Dsn,Ciloa Rt.03/03 Ds,Sukajaya Kec.Sumedang Selatan Kab.Sumedang
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ warna hitam silver
- Bahwa di duga pelaku mengambil sepeda motor saksi dengan cara masuk ke dalam garasi dan merusak sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci leter T
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi tersebut di parkir di garasi dalam keadaan di kunci gembok.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang setelah diberitahu oleh kakak saksi kalau sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. BUDIANA ALS AKEW BIN ACE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Dsn,Ciloa Rt.03/03 Ds,Sukajaya Kec.Sumedang Selatan Kab.Sumedang
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ warna hitam silver
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi
- Bahwa di duga pelaku mengambil sepeda motor saksi dengan cara masuk ke dalam garasi dan merusak sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci leter T
- Bahwa sebelumnya suami saksi menyimpan sepeda motor tersebut di dalam garasi dalam keadaan di kunci gembok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. SUMARYONO BIN DIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Dsn,Ciloa Rt.03/03 Ds,Sukajaya Kec.Sumedang Selatan Kab.Sumedang
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ warna hitam silver
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik saksi dan saksi yang mengetahui pertama kali kalau sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula
- Bahwa di duga pelaku mengambil sepeda motor saksi dengan cara masuk ke dalam garasi dan merusak sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci leter T
- Bahwa sebelumnya suami saksi menyimpan sepeda motor tersebut di dalam garasi dalam keadaan di kunci gembok.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. JAJANG SAEFUDIN BIN ASIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering membeli sepeda motor hasil curian
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut
- Bahwa saat saksi datang ke rumah terdakwa saksi menemukan sepeda motor supra x yang sdudah berubah plat nomor yang semula No.Pol.Z-6581-AQ m3njadi No.Po.Z-4783-AN
- Bahwa saat ditanya kepemilikan sepeda motor tersebut terdakwa mengakui sepeda motor tersebut miliknya hasil dari membeli dari Sdr DEDI ALS UNYIL seharga Rp. 1.000.000,-
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP dari penyidik dan membenarkan surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Dusun Sukamanah Rt.01/02 Desa Cislak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Honda Supra X
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa kedatangan Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) kemudian Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ yang tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa beradu harga langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.Z-6581-AQ dari Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian mengganti plat nomor sepeda motor tersebut yang semula dengan No.Pol.Z-6581-AQ menjadi No.Po.Z-4783-AM kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pencurian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari sepeda motor tersebut namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam silver No.Po.Z-4783-AM.
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra warna hitam silver No Pol. Z-6581-AQ
3. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kedatangan Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) kemudian Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ yang tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa tanpa beradu harga langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ dari Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian mengganti plat nomor sepeda motor tersebut yang semula dengan No.Pol.Z-6581-AQ menjadi No.Pol.Z-4783-AN kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan sendiri.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **SAEPUDIN ALS ACENG BIN UDI KARYADI** dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad.2. Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kedatangan Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) kemudian Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ yang tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa tanpa beradu harga langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver No.Pol.Z-6581-AQ dari Sdr. DEDI ALS DODI ALS UNYIL (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian mengganti plat nomor sepeda motor tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dengan No.Pol.Z-6581-AQ menjadi No.Po.Z-4783-AN kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pencurian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari sepeda motor tersebut namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut

Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam silver No.Po.Z-4783-AM, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra warna hitam silver No Pol. Z-6581-AQ, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang telah disita dari saksi SEPIRMAN BIN DIDI, maka dikembalikan kepada saksi SEPIRMAN BIN DIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUDIN ALS ACENG BIN UDI KARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam silver No.Po.Z-4783-AM
 -
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra warna hitam silver No Pol. Z-6581-AQ
 -
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk HondaDikembalikan kepada saksi SEPIRMAN BIN DIDI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, Vivi Meike Tampi, S.H. , M.H., sebagai Hakim Ketua , Arri Djami, S.H..Mh , Noema Dia Anggraini, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, SH, Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Agus S.Hidayat,S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARRI DJAMI, S.H..MH

VIVI MEIKE TAMPI, S.H. , M.H.

NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANISA NARESTASARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)